

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Agea Ristiva Ristamada¹, Purwatiningsih²

Universitas Pamulang, Indonesia
agearstmd@gmail.com¹, dosen00972@unpam.ac.id²

Submitted: 09th March 2025 | **Edited:** 28th June 2025 | **Issued:** 01st July 2025

Cited on: Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 914-923.

ABSTRACT

This study investigates the factors influencing taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) in Pamulang District. Taxpayer compliance plays a crucial role in the effectiveness of tax collection and national development funding. However, compliance remains a challenge in various regions, including Pamulang. Several factors may influence compliance, including the level of tax knowledge, the presence of tax sanctions, and trust in the government. Understanding how these factors affect taxpayer behavior is essential for improving local tax revenues. This research employs a quantitative approach using a survey method. Data were gathered through a structured questionnaire distributed to 100 respondents selected using purposive sampling. The criteria for selection included individual taxpayers who are registered and active in paying Land and Building Tax. The data were analyzed using multiple linear regression to examine the relationship between the independent variables (tax knowledge, tax sanctions, and trust in the government) and the dependent variable (taxpayer compliance). The results show that, simultaneously, tax knowledge, tax sanctions, and trust in the government have a significant effect on taxpayer compliance. However, in partial analysis, only tax knowledge and tax sanctions have a statistically significant positive impact on compliance. Trust in the government does not show a significant individual effect, suggesting that informational and enforcement measures may play a more critical role than perceived trust.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Trust in Government, Compliance, PBB

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam mendukung keberlangsungan negara, baik dalam aspek pembangunan nasional maupun dalam penyediaan layanan publik. Sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat wajib, pajak menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan (Palupi, 2024). Di era desentralisasi fiskal, peran pajak daerah semakin krusial, karena pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Salah satu jenis pajak daerah yang strategis dalam konteks ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, dan berfungsi sebagai sumber pendanaan lokal yang potensial. Pajak ini secara langsung berkaitan dengan aset yang bersifat tetap dan cenderung meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, optimalisasi

penerimaan PBB tidak hanya berdampak pada kinerja pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mencerminkan efektivitas sistem pemungutan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya (Maria, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan PBB di banyak daerah masih belum mencapai tingkat yang optimal. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan dengan jumlah realisasi pembayaran PBB oleh wajib pajak. Fluktuasi tingkat kepatuhan terjadi hampir setiap tahun, dengan capaian realisasi terendah sebesar 48,0% pada tahun 2020 dan tertinggi hanya mencapai 57,2% pada tahun 2022 (Bapenda Tangsel, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun perilaku dalam sistem pemungutan pajak di tingkat lokal, yang perlu ditelusuri lebih dalam. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat berimplikasi pada keterbatasan anggaran pembangunan dan menghambat perbaikan layanan publik.

Fenomena rendahnya kepatuhan pembayaran PBB di Pamulang tidak dapat dilepaskan dari model sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*. Dalam sistem ini, kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sepenuhnya dibebankan kepada wajib pajak. Artinya, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Tingkat kepatuhan yang rendah akan melemahkan potensi penerimaan pajak, menciptakan beban fiskal, dan mengganggu perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks PBB, ketidakpatuhan dapat berupa keterlambatan pembayaran, penghindaran kewajiban, atau bahkan pengabaian terhadap tagihan pajak yang sah. Masalah-masalah ini mendorong perlunya analisis yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lokal.

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari aspek internal wajib pajak maupun faktor eksternal seperti regulasi dan institusi. Secara umum, tiga variabel yang sering dikaji dalam literatur perpajakan adalah tingkat pengetahuan perpajakan, keberadaan sanksi atau hukuman, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Dewi et al., 2022). Pengetahuan perpajakan merujuk pada sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan, hak, dan kewajibannya dalam sistem perpajakan. Semakin tinggi pemahaman tersebut, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan patuh karena mengetahui risiko serta manfaat dari kepatuhan. Di sisi lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali perilaku yang bertujuan menciptakan efek jera bagi pelanggar ketentuan pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Ketegasan sanksi menunjukkan keberpihakan negara terhadap keadilan fiskal dan penegakan hukum.

Sementara itu, kepercayaan terhadap pemerintah juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara transparan dan akuntabel, maka insentif moral untuk membayar pajak meningkat (Utami & Rakhmadhani, 2023). Kepercayaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti integritas institusi, kinerja pelayanan publik, serta komunikasi dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, kepercayaan terhadap pengelolaan pendapatan pajak oleh

pemerintah daerah menjadi penentu penting dalam mendorong kepatuhan jangka panjang. Oleh karena itu, upaya membangun dan mempertahankan kepercayaan publik merupakan strategi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan dalam kebijakan perpajakan daerah.

Namun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (Riskiana & Furqon, 2021; Juliana & Semy, 2019), sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak selalu signifikan, tergantung pada konteks wilayah, jenis pajak, dan karakteristik wajib pajaknya (Wardani & Wati, 2018; Ananda & Fitriyah, 2024). Hal yang sama berlaku untuk kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam beberapa kasus, kepercayaan tinggi tidak selalu diterjemahkan dalam kepatuhan aktual terhadap pembayaran pajak, terutama jika faktor struktural lainnya, seperti akses informasi dan kemudahan pembayaran, masih rendah. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel perlu dikaji ulang secara kontekstual.

Dalam konteks Pamulang, perlu dilakukan penelitian yang lebih spesifik untuk memahami bagaimana ketiga faktor tersebut pengetahuan pajak, sanksi, dan kepercayaan terhadap pemerintah berinteraksi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB. Studi ini menjadi penting mengingat karakteristik sosial, ekonomi, dan administratif di Pamulang yang unik dibandingkan daerah lain. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan PBB di tingkat lokal. Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak, pemerintah daerah dapat merancang strategi komunikasi, edukasi, serta penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur perpajakan, khususnya yang berfokus pada pajak daerah dalam sistem desentralisasi fiskal.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan wajib pajak merupakan inti dari sistem perpajakan modern, khususnya dalam konteks sistem *self-assessment* yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban fiskalnya secara sukarela tanpa paksaan. Menurut Dewi et al. (2022), kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, ketepatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), keakuratan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam melunasi tunggakan jika ada. Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi indikator keberhasilan administrasi perpajakan serta menunjukkan adanya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan institusi yang menjalankannya.

Beberapa teori menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan sanksi, tetapi juga oleh aspek psikologis dan sosial. Menurut Nurmantu (2019), kepatuhan fiskal terbagi menjadi dua jenis, yakni *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dan *enforced compliance* (kepatuhan karena tekanan atau sanksi). Kedua bentuk kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan persepsi terhadap keadilan sistem pajak. Selain itu, studi oleh Prasetyo dan Ramadhani (2023) mengemukakan bahwa motivasi moral, persepsi atas penggunaan dana pajak, dan norma sosial dalam lingkungan wajib pajak juga turut

mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan, penting bagi pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga membangun iklim kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Menurut Prasetyo (2019), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami berbagai ketentuan perpajakan, termasuk di dalamnya perhitungan tarif pajak yang harus dibayarkan serta pemahaman mengenai manfaat dari pembayaran pajak tersebut bagi kehidupan masyarakat secara umum. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai, maka kesadaran mereka terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara akan meningkat. Hal ini pada gilirannya mendorong perilaku patuh dalam membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu.

Sementara itu, Mumu et al. (2020) menekankan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga merupakan hasil dari proses pendidikan yang berkelanjutan. Mereka mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak, baik individu maupun kelompok, yang dilakukan melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Dengan kata lain, pengetahuan pajak adalah bagian dari proses edukasi yang bertujuan untuk mendewasakan sikap fiskal masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih baik dan berkelanjutan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa norma-norma perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai alat pencegah (*preventive tool*) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan, sementara sanksi pidana dikenakan atas pelanggaran berat yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan atau manipulasi data.

Selain sebagai alat penegakan hukum, sanksi perpajakan juga memiliki fungsi edukatif dalam membentuk perilaku fiskal masyarakat. Menurut Lestari dan Prabowo (2020), efektivitas sanksi pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penerapannya. Ketika sanksi diterapkan secara tegas dan adil, maka akan menumbuhkan kesadaran untuk patuh secara sukarela. Lebih lanjut, penelitian oleh Hanafiah dan Yusuf (2023) menunjukkan bahwa ancaman sanksi yang bersifat proporsional cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan pendekatan yang terlalu represif. Oleh karena itu, selain pengetahuan dan kepercayaan terhadap pemerintah, keberadaan sanksi yang tegas namun adil tetap menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel dan berkelanjutan.

Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah, hukum, dan sistem perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Utami dan Rakhmadhani (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan ini mencerminkan harapan masyarakat,

khususnya wajib pajak, terhadap aparaturnegara dalam menjalankan tugas pemerintahan secara adil, jujur, dan sesuai dengan norma serta nilai sosial yang berlaku. Kepercayaan menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan yang sehat antara negara dan warga negaranya, di mana pajak tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban yang membebani, melainkan sebagai kontribusi sukarela demi pembangunan bersama. Dalam konteks ini, kepercayaan juga berkaitan erat dengan persepsi terhadap integritas dan akuntabilitas institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan dana publik.

Secara sosiologis, kepercayaan dapat didefinisikan sebagai harapan akan perilaku kooperatif, jujur, dan konsisten dari pihak lain yang berbagi norma dan nilai yang sama. Dalam konteks perpajakan, kepercayaan terhadap proses pemungutan pajak mencerminkan sejauh mana masyarakat menilai bahwa sistem perpajakan dijalankan secara transparan dan tidak diskriminatif. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata, maka dorongan untuk patuh akan meningkat. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan resistensi, penghindaran pajak, hingga ketidakpatuhan sistematis. Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan publik menjadi tantangan strategis dalam penguatan sistem perpajakan berbasis partisipasi dan keadilan.

Kerangka Berpikir Penelitian

Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Dalam konteks pajak daerah, kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan regulatif. Tiga di antaranya yang paling sering diteliti adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah.

Pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan akan mendorong perilaku patuh. Wajib pajak yang memahami bagaimana tarif dihitung, batas waktu pembayaran, dan manfaat pajak bagi masyarakat cenderung membayar pajaknya secara tepat waktu. Penelitian oleh Riskiana dan Furqon (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal senada ditemukan oleh Palupi (2024) yang menegaskan bahwa literasi perpajakan yang baik mendorong kesadaran fiskal individu, khususnya dalam konteks pembayaran PBB.

Sanksi pajak juga menjadi alat regulatif yang penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Ketika sanksi diterapkan secara tegas dan adil, wajib pajak akan memiliki insentif untuk tidak melanggar aturan karena adanya risiko kerugian finansial atau pidana. Studi oleh Lestari dan Prabowo (2020) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan keadilan sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan. Hanafiah dan Yusuf (2023) juga menekankan bahwa sanksi administratif yang konsisten dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks pajak daerah seperti PBB yang sering kali mengalami keterlambatan pembayaran.

Kepercayaan kepada pemerintah berperan dalam membangun persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan publik, maka motivasi mereka untuk membayar pajak secara sukarela akan meningkat. Utami dan Rakhmadhani (2023) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan, meskipun dalam beberapa konteks lokal pengaruhnya cenderung lebih lemah dibandingkan faktor sanksi atau pengetahuan. Hal ini diperkuat oleh temuan Wardani dan

Wati (2018), yang mencatat bahwa kepercayaan wajib pajak menjadi faktor pendukung, tetapi efeknya sangat tergantung pada persepsi terhadap integritas pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sementara itu, kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai faktor pendukung yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kedua variabel sebelumnya, tergantung pada konteks sosial dan institusional daerah. Untuk meningkatkan kepatuhan PBB, maka pendekatan yang holistik diperlukan, dengan memperkuat edukasi pajak, konsistensi penegakan sanksi, dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang fluktuatif dan masih di bawah target selama lima tahun terakhir. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan representatif terkait perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 orang responden yang dipilih secara sistematis untuk memastikan keberagaman serta relevansi data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan membayar PBB. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara empiris melalui analisis statistik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan terukur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks pajak daerah.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika r hitung $>$ r tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS, seluruh item pertanyaan pada penelitian menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,197. Dengan demikian, semua item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel penelitian adalah lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas, yang berarti instrumen tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam mengumpulkan data serta menguji hipotesis secara akurat.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kuesioner berdistribusi normal. Uji dilakukan menggunakan analisis grafik normal probability plot serta uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diketahui bahwa grafik normal probability plot membentuk garis

yang mendekati garis diagonal dan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik untuk analisis regresi linier berganda.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 8,568 artinya apabila semua variabel independen bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 8,568 satuan.
2. Nilai koefisien pengetahuan pajak sebesar 0,702 artinya setiap kenaikan 1 satuan pengetahuan pajak, dan jika variabel lain tetap, maka kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat sebesar 0,702 satuan.
3. Nilai koefisien sanksi pajak sebesar -0,016 artinya setiap kenaikan 1 satuan pada sanksi pajak, dan jika variabel lain tetap, maka kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurun sebesar 0,016 satuan.
4. Nilai koefisien tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,225 artinya setiap kenaikan 1 satuan pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dengan variabel lain tetap, maka kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan meningkat sebesar 0,225 satuan.

Dalam konteks regresi, konstanta menunjukkan tingkat dasar kepatuhan wajib pajak saat tidak ada pengaruh dari variabel bebas. Dari sudut pandang teori kepatuhan fiskal seperti yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo, terdapat komponen kepatuhan yang bersifat internal atau intrinsik, yang muncul tanpa harus dipengaruhi oleh pengetahuan, sanksi, atau kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini bisa disebabkan oleh nilai moral, kesadaran individu terhadap pentingnya pajak, atau budaya kepatuhan yang telah tertanam dalam masyarakat. Maka, keberadaan nilai dasar kepatuhan ini menandakan bahwa sebagian wajib pajak tetap memiliki kecenderungan untuk patuh, meskipun tanpa pengaruh langsung dari faktor-faktor eksternal.

Pengetahuan pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, yang sejalan dengan teori fiscal literacy dan pendekatan perilaku dalam ekonomi. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban mereka, mereka cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang benar terkait perpajakan. Pengetahuan ini juga meningkatkan kesadaran bahwa pembayaran PBB adalah kontribusi penting terhadap pembangunan daerah. Selain itu, berdasarkan teori Theory of Planned Behavior (Ajzen), peningkatan pengetahuan memperkuat attitude (sikap) dan perceived behavioral control, yang pada akhirnya meningkatkan niat dan perilaku aktual dalam membayar pajak secara patuh.

Temuan bahwa sanksi pajak berdampak negatif terhadap kepatuhan merupakan indikasi menarik yang perlu ditafsirkan secara kritis. Dalam kerangka teori ekonomi klasik, sanksi dirancang sebagai alat deterrent untuk mengurangi ketidakpatuhan. Namun, jika sanksi dianggap terlalu memberatkan, tidak adil, atau diterapkan tidak konsisten, maka bisa menimbulkan resistensi. Teori keadilan prosedural (procedural justice) menyatakan bahwa persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menurunkan legitimasi otoritas pajak, yang pada akhirnya mengurangi kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, hasil ini mungkin mencerminkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan sanksi di lapangan, bukan semata efektivitas peraturan itu sendiri.

Pengaruh positif dari kepercayaan terhadap pemerintah menunjukkan pentingnya dimensi sosial dan psikologis dalam kepatuhan fiskal. Berdasarkan teori social contract dan trust-based compliance, wajib pajak yang mempercayai bahwa pemerintah akan

mengelola dana pajak secara transparan dan akuntabel, akan lebih terdorong untuk membayar pajak secara sukarela. Kepercayaan menciptakan persepsi adanya timbal balik yang adil antara warga negara dan negara. Dalam konteks PBB, kepercayaan ini bisa terbentuk melalui pengalaman positif masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang didanai dari pajak. Maka, kepercayaan bukan hanya pelengkap, tetapi juga penguat utama dari kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Analisis Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien korelasi (R) sebesar 0,544 menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Temuan ini sejalan dengan *Theory of Reasoned Action* (Ajzen & Fishbein, 1980) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, serta model Fischer yang menekankan interaksi antara faktor kognitif dan eksternal dalam membentuk kepatuhan pajak. Penelitian terbaru oleh Arini dan Ernandi (2024) juga menguatkan bahwa pemahaman pajak dan persepsi terhadap otoritas fiskal berperan penting dalam membentuk niat patuh wajib pajak.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,296 mengindikasikan bahwa sekitar 29,6% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tambahan seperti moral pajak, kondisi ekonomi, persepsi keadilan, dan norma sosial turut berperan signifikan dalam perilaku kepatuhan (Sharma et al., 2023; Bruns et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengembangkan strategi multidimensional yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan dan sanksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan kesadaran sosial dalam mendukung kepatuhan pajak.

Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dalam pengelolaan PBB. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan edukasi pajak secara berkelanjutan, menyederhanakan mekanisme pembayaran, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Lestari & Prabowo, 2025). Pendekatan ini akan membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan sukarela. Sebagaimana ditegaskan oleh Adini et al. (2021), integrasi antara edukasi, layanan publik yang berkualitas, dan persepsi keadilan akan lebih efektif dalam mendorong perilaku patuh dibandingkan dengan hanya mengandalkan penegakan sanksi.

Uji Simultan

Hasil uji simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,443 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,47 ($13,443 > 2,47$) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti model penelitian ini memenuhi kriteria penerimaan kaidah uji simultan.

Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh simultan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan membayar PBB.

Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan fiskal yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak, keberadaan sanksi tegas, serta kepercayaan terhadap institusi pemerintah merupakan landasan utama dalam membangun kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara edukasi perpajakan, penegakan hukum, dan peningkatan transparansi dari pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Temuan ini menguatkan teori literasi perpajakan yang menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, kewajiban, serta manfaat pajak. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Hal ini menegaskan bahwa edukasi pajak harus menjadi prioritas dalam kebijakan peningkatan kepatuhan, khususnya melalui sosialisasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebaliknya, variabel sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Ketidakefektifan sanksi sebagai faktor pendorong bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk dan mekanisme penegakan sanksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak serta-merta mendorong perilaku patuh jika tidak disertai dengan kejelasan hukum dan penegakan yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan pendekatan keadilan prosedural, yang menekankan bahwa persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum lebih penting daripada sekadar ancaman hukuman.

Selain itu, tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini. Meskipun teori sosial menggarisbawahi pentingnya kepercayaan sebagai fondasi kepatuhan sukarela, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah kemungkinan masih rendah atau bervariasi. Implikasinya, peningkatan kepercayaan tidak cukup hanya dengan membangun citra institusional, tetapi juga harus dibarengi dengan bukti nyata atas pengelolaan dana publik yang adil dan bermanfaat.

Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Artinya, meskipun secara parsial pengaruhnya tidak merata, kombinasi dari pengetahuan, sanksi, dan kepercayaan tetap berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan multidimensional dalam kebijakan pajak tetap relevan dan penting. Pemerintah daerah disarankan untuk mengintegrasikan strategi edukasi, penegakan hukum yang efektif, dan peningkatan transparansi publik secara bersamaan untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adini, R. A., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2021). Tax Compliance Behavior through the Lens of Social Norms and Equity. *International Journal of Accounting and Business Society*, 29(1).
- Ananda, R., & Fitriyah, L. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak daerah: Studi kasus PBB*. *Jurnal Ilmu Akuntansi Daerah*, 12(1), 45–59.

- Arini, N. A., & Ernandi, H. (2024). Unveiling the Impact of Fiscal Knowledge on Taxpayer Compliance. *Academia Open*, 9(2).
- Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. (2023). *Laporan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019–2023*. Tangerang Selatan: Bapenda Tangsel.
- Bruns, C., Fochmann, M., Mohr, P. N. C., & Torgler, B. (2023). Multidimensional Tax Compliance Attitudes: Evidence and Implications. *Discussion Paper*, Free University of Berlin.
- Dewi, S., Nugroho, A., & Lestari, P. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 10(2), 112–125.
- Hanafiah, A., & Yusuf, R. (2023). Efektivitas penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Juliana, N., & Semy, A. (2019). Sanksi dan pengetahuan pajak sebagai prediktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(1), 33–47.
- Lestari, D., & Prabowo, H. (2025). Edukasi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak Daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 11(1).
- Lestari, N. P., & Prabowo, H. (2020). Persepsi wajib pajak terhadap sanksi administrasi dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pajak*, 6(2), 101–115.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (edisi revisi 2019)*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, L. (2024). Peran strategis pajak daerah dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 1–12.
- Mumu, A., Salama, Y., & Ridwan, M. (2020). Pendidikan perpajakan sebagai sarana peningkatan kepatuhan pajak masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(2), 77–88.
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Palupi, M. (2024). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor properti. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 6(2), 85–96.
- Prasetyo, W. (2019). *Dasar-dasar perpajakan: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, W., & Ramadhani, I. (2023). Determinan kepatuhan pajak: Peran norma sosial dan motivasi moral. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 8(1), 23–35.
- Riskiana, D., & Furqon, R. (2021). Analisis pengaruh sanksi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67–75.
- Sharma, A., Sharma, P., & Singh, J. (2023). Analysing Determinants of Tax Compliance: A Socio-Psychological Approach. *SAGE Open*, 13(3).
- Supriatiningsih, R., & Jamil, M. (2021). Efektivitas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi pada UMKM. *Jurnal Pajak dan Kepatuhan*, 8(3), 102–118.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Utami, L., & Rakhmadhani, A. (2023). Kepercayaan terhadap pemerintah dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi Publik Indonesia*, 11(2), 57–70.
- Wardani, A., & Wati, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 41–52.